

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10806.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20 – 21, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Serang Km.25 Ds. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-013
 - Masa Berlaku : 02 Februari 2026 – 01 Februari 2032
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 24 – 28 November 2025
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 December 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 432.3/SKEP-MUTU/XII/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :**
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :**
- Kontrak No. : 0385.3/MUTU/LPVI-Industri/VI/2025, tanggal 30 Juni 2025 antara PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-013, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Februari 2026 sampai dengan 01 Februari 2032.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 19 Desember 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. SGS UNIT BALARAJA
Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21,
- b. Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930,
Provinsi DKI Jakarta
- c. Jenis Izin Usaha : PB-UI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : Surat Keputusan Kepala BKPM RI Nomor:
189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 07 September 2011,
diantaranya izin komponen furniture sebesar 10.000 M3/Tahun
- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
KBLI 31001 Furniture dari Kayu	Komponen Piano	10.000

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang KM. 25, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Harry Mulyadi Santoso
- Direktur : Tn. Andrew Wardoyo
- Direktur : Tn. Liauw She Jin
- Direktur : Tn. Marcellus Agha Tri Prasetyo
- Komisaris Utama : Tn. Eko Dharmajanto Kasih
- Komisaris : Tn. Ito Sumardi, DS, S.H., M.H., M.B.A., M.M.
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Sudirman
- SK MR Nomor: SGS/Tangerang (Balaraja)/HRD/SK/003/Jan-2025
Tanggal 05 Januari 2025

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal 14 Nov. 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal 14 Nov. 2025	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Kantor PT. SGS Unit Balaraja Senin, 24/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SGS Unit Balaraja b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. SGS Unit Balaraja Senin, 24/11/2025 s/d Jumat, 28/11/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan, Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. SGS Unit Balaraja Jumat, 28/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. SGS Unit Balaraja f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Jumat, 19/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SGS Unit Balaraja, Memenuhi persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Perusahaan memiliki NIB, Nomor: 8120312021254 yang sudah terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SGS UNIT BALARAJA, tanggal cetak 19 September 2025.</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Sumber Graha Sejahtera Alamat Perusahaan : Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman, Kavling 45-46, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930 Penanaman Modal : PMA Kode KBLI didaftarkan : 31001</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan, sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI industri dan perdagangan yang terdaftar pada Lampiran NIB: 8120312021254 yang sudah terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan tanggal 19 September 2025, dimana produk akhir berupa piano parts / Komponen piano, yang termasuk dalam kategori produk KBLI 31001.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Terverifikasi NPWP yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Tangerang, Kanwil DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu RI, dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA atas nama PT. SGS. Nomor: 02.015.626.4-415.000, sebagai wajib pajak yang berkedudukan berkantor pusat di Jakarta Selatan, atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2015 yang telah di sahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui SK No. 660/Kep.476-BLHD/2015 tertanggal 30 Juni 2015. Tersedia pelaporan pelaksanaan UKL-UPL kepada Kementerian LHK RI secara online melalui akun SIMPEL KLHK RI atas nama PT. SGS Unit Balaraja.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PB untuk kegiatan Usaha Industri	Memenuhi	PT. SGS Unit Balaraja awalnya memiliki izin usaha industri primer dan lanjutan. Pada tahun 2025, dilakukan penyederhanaan lingkup industri dengan melakukan pencabutan atas seluruh lingkup perizinan industri primer dan menyisakan lingkup industri furniture dari kayu (KBLI 31001), dengan riwayat izin usaha industri versi SK Definitif melalui Surat Keputusan Kepala BKPM RI Nomor: 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 07 September 2011, mencakup Industri komponen furniture/piano parts = 10.000 M3/Tahun. Selain itu, KBLI 31001 telah terdaftar pada NIB: 8120312021254, sebagai kegiatan usaha beresiko menengah rendah, sehingga memiliki izin usaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. Tersedia dokumen Sertifikat Standar dari OSS, Nomor: 81203120212540042 tanggal 15 Oktober 2018. Lokasi usaha dan Realisasi permesinan industri yang terpasang sesuai informasi pada dokumen perizinan.
Verifier g. Laporan Data Industri SIINas	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, PT. SGS Unit Balaraja terverifikasi <u>berstatus</u> sebagai API-P dalam NIB OSS RBA: 8120312021254 yang terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SGS UNIT BALARAJA, tanggal cetak 19 September 2025. Berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam 12 bulan terakhir, PT. SGS Unit Balaraja melakukan penerimaan bahan baku impor berupa Veneer jenis kayu impor sesuai uji tuntas dan Deklarasi Impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. SGS Unit Balaraja bukanlah industri yang membentuk kelompok. Diketahui mekanisme penilikan sejak sertifikasi adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri terpadu di Alamat industrinya sesuai dokumen legalitas usaha pokok berupa NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. SGS Unit Balaraja dalam 12 bulan terakhir merealisasikan pembelian bahan baku berupa kayu olahan local dan impor, dibuktikan dokumen pembelian berupa PO dan STO, serta bukti transaksi berupa Invoice/Nota Bayar. Adapun pembelian bahan baku terdiri dari; Veneer Lokal (Jenis Karet, Sengon, Jabon, Meranti) Veneer Impor (Beech, Maple, Birch) Plywood Meranti/MLH Pasokan bahan baku berasal dari industry domestic yang sudah ber-SVLK dan pasokan impor yang sudah dilakukan uji tuntas dan membawa status sertifikasi ketelusuran produk dari negara asal. Total pembelian bahan baku berupa kayu olahan di atas, mencapai total volume sebesar 773,1582 M3.
Verifier b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. Selama 12 bulan terakhir telah diterima kayu olahan sebagai bahan baku utama berupa Veneer yang terdiri dari Veneer Lokal asal kayu hutan negara maupun kayu budidaya hutan hak, dan Veneer Impor, serta Plywood. Dengan dokumen angkutan berupa SKSHKO, Nota Perusahaan, dan Dokumen Impor/ Nota Angkutan.
Verifier c. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.b. dan verifikasi pada catatan Daftar Penerimaan kayu olahan local dan impor, diketahui PT. SGS Unit Balaraja menerima kayu olahan dari jenis-jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya karena tidak tergolong dalam klasifikasi CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Non Aplicable	PT. SGS Unit Balaraja dalam rentang Des. 2024 – Okt. 2025, tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. SGS Unit Balaraja dalam rentang Des. 2024 – Okt. 2025, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.a. terkait realisasi pembelian bahan baku, diketahui bahwa PT. SGS Unit Balaraja dalam rentang periode Desember 2024 – Oktober 2025 telah menerima bahan baku kayu olahan berupa Veneer asal log hutan hak dan Veneer asal log hutan negara serta Kayu Lapis, dimana seluruhnya berasal dari pemasok yang sudah bersertifikasi SVLK / VLHH Hilir saat kayu olahan diterima. Khusus Veneer impor, seluruhnya berasal dari pemasok yang sudah dilakukan uji tuntas dengan dasar sertifikasi lacak balak dari negara asal.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. SGS Unit Balaraja dalam rentang Desember 2024 – Oktober 2025 melakukan impor produk industry kehutanan berupa Veneer yang dilengkapi dokumen impor. Tercatat frekuensi impor bahan baku sebanyak 4 kali, dengan penerimaan 4 set dokumen impor lengkap berupa PIB, Invoice, Packing List, dan BL, dimana seluruhnya saling selaras informasi terkait bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor di PT. SGS Unit Balaraja Periode Des. 2024 – Okt. 2025. Terjadi penerimaan bahan baku impor berupa Veneer dari USA, Jepang, dan Slovenia dimana seluruhnya terjadi di Tahun 2025. Untuk mendukung realisasi tersebut, PT. SGS Unit Balaraja sudah melakukan uji tuntas sebelum dilakukannya persetujuan pembelian hingga terbit Deklarasi Impor Nomor: DI/P/0862/S/241220/001-Rev1 Tanggal 25 Juni 2025.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2025 yang berlaku sejak 29 Agustus 2025, telah diatur bahwa produk kehutanan dinyatakan sebagai salah satu produk bebas impor yang tidak memerlukan Persetujuan Impor. Kondisi ini diteruskan dalam Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian Kehutanan RI, Nomor: 15 Tahun 2025 Tanggal 30 Juli 2025. Atas kondisi perubahan regulasi ini, maka Persetujuan Impor hanya diperlukan bagi penerimaan bahan baku impor sebelum 29 Agustus 2025. PT. SGS sebagai API-P, sudah merealisasikan impor bahan baku untuk unit usahanya yang salah satunya Adalah PT. SGS Unit Balaraja yang membutuhkan bahan baku impor berupa Veneer maple dari Amerika Serikat, Veneer Birch dari Jepang, dan Veneer Beech/Buna dari Slovenia. Seluruh realisasi impor ini sudah memiliki landasan legal formal untuk penerimaan komoditas tersebut berdasarkan Persetujuan Impor sesuai ketentuan sampai akhir Agustus 2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>PT. SGS Unit Balaraja melaporkan realisasi impor selama periode Desember 2024 – Agustus 2025 sesuai dengan status terdaftarnya di website SILK https://silk.phl.kehutan.go.id/index.php/login/signUp</p> <p>Tampak pada pelaporan realisasi periode Desember 2024 s/d Oktober 2025, PT. SGS Unit Balaraja melaporkan Realisasi Impor secara rutin, dan setiap periode laporan sudah berdasar referensi Deklarasi Impor yang benar. Seluruh status laporan yang diunggah, statusnya sudah diterima.</p>
Verifier e. Bukti Bayar Bea Masuk	Non Aplicable	<p>PT. SGS Unit Balaraja selama periode Agustus 2024 – Juli 2025 telah merealisasikan impor berupa Veneer (HS Code: 4408.90.90) dari Amerika Serikat, Jepang, dan Slovenia. Jenis produk impor tersebut tidak dikenai bea masuk impor sebagaimana terverifikasi pada seluruh dokumen PIB yang diperiksa, dimana pada kolom pungutan impor Adalah nihil, atau tidak ada pungutan impor berupa Bea Masuk Impor. Hal ini sesuai regulasi untuk Veneer Impor yaitu menurut PMK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK 26/PMK.010/2022.</p>
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Aplicable	<p>PT. SGS Unit Balaraja dalam rentang Desember 2024 – Oktober 2025 melakukan realisasi impor berupa Veneer jenis Maple, Birch, dan Beech/Buna. Menurut hasil uji tuntas atas produk impor tersebut, diketahui bahwa seluruh Veneer dari jenis kayu tersebut adalah jenis kayu yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau belum terkategori CITES.</p>
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	<p>PT. SGS Unit Balaraja melakukan impor Veneer dari Amerika Serikat, Jepang, dan Slovenia yang akan dimanfaatkan sebagai input bahan baku produk furniture yaitu komponen piano / piano parts. Bukti penggunaan bahan baku Veneer dan MDF impot tersebut tampak dari pelaporan Mutasi Veneer Impor dan juga laporan produksi, dimana ada pengurangan Veneer sebagai input produksi furniture dengan volume yang tercukupi dari total volume penerimaan veneer impor dalam periode 12 bulan terakhir.</p>
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir	Memenuhi	<p>PT. SGS sebagai API-P, sudah memiliki dokumen panduan Uji Tuntas impor dan sudah tersedia bukti bahwa Perusahaan melakukan uji tuntas melalui ketersediaan dokumen Uji tuntas dan deklarasi impor yang sudah diunggah ke akun uji tuntas impor pada website Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian Kehutanan RI. PT. SGS Unit Balaraja berpedoman langsung pada SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 5 tentang uji tuntas impor.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. SGS melakukan impor bahan baku untuk unit-unit industrinya termasuk PT. SGS Unit Balaraja yang sudah dilengkapi dengan bukti validasi sertifikat ketelusuran produksi dari lembaga sertifikasi di negara asal yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Setiap penggunaan bahan baku lokal dan impor tercatat pada Buku Catatan Produksi Harian yang memuat informasi; tanggal produksi, jenis barang diproduksi, ukuran barang diproduksi, jumlah barang diproduksi, dan No. Referensi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi periode Desember 2024 – Oktober 2025, diketahui bahwa PT. SGS Unit Balaraja melakukan produksi komponen piano / Piano Parts yang menggunakan bahan baku berupa Veneer, dan Plywood (LVL/LVB). Diketahui total input bahan baku kayu olahan sebanyak 762,0855 M3, dan menghasilkan output komponen piano sebanyak 612,6077 M3 atau dengan persentase rendemen rata-rata 82,61%.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan uraian realisasi produksi pada verifier 2.1.3.b. di atas, tampak realisasi produksi berupa komponen piano dari izin industry pada lingkup KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu. Diketahui realisasi produksi 12 bulan sebanyak 612,6077 M3, terhadap kapasitas izin 10.000 M3/Tahun, sehingga utilitas produksi hanya mencapai 6,13%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode audit Desember 2024 s/d Oktober 2025, PT. SGS Unit Balaraja tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Lelang dari kayu sebagai hasil sitaan barang bukti modus kejahatan lingkungan, oleh aparat berwenang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. SGS Unit Balaraja telah membuat laporan LMHHOK bahan baku dan produk jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Non Aplicable	Pada rentang periode Des. 2024 – Okt. 2025, PT. SGS Unit Balaraja tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Non Aplicable	Pada rentang periode Des. 2024 – Okt. 2025, PT. SGS Unit Balaraja tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Pada rentang periode Des. 2024 – Okt. 2025, PT. SGS Unit Balaraja tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Pada rentang periode Des. 2024 – Okt. 2025, PT. SGS Unit Balaraja tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Pada rentang periode Des. 2024 – Okt. 2025, PT. SGS Unit Balaraja tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Surat Jalan dan Nota Perusahaan yang menuliskan rincian produk sesuai dengan yang dipindahtangankan tujuan lokal, dan terbit sebanyak 190 set dokumen dengan volume pengiriman Piano Parts mencapai 215,3750 M3.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. SGS Unit Balaraja merealisasikan ekspor produk berupa piano parts seluruhnya ke Jepang sesuai order dari pembelinya. Terverifikasi realisasi ekspor dapat dicukupi dari stok dan hasil produksi PT. SGS Unit Balaraja. Stok + Hasil Produksi = 642,0166 M3 Ekspor + Jual Lokal = 607,7044 M3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dalam rentang periode Desember 2024 – Oktober 2025, ekspor produk Piano Parts dengan tujuan ekspor ke Jepang yang mencatat volume ekspor sebesar 392,3294 M3 dengan penerbitan 43 set dokumen ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading, dan dokumen lisensi ekspor atau V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, selama periode audit diketahui bahwa PT. SGS Balaraja dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor, dengan demikian verifier Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) tidak dilakukan verifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Non Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: PMK 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. SGS Balaraja berupa produk piano part (component furniture) tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Non Aplicable	Pada daftar penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan serta observasi area proses produksi dapat diketahui PT. SGS Balaraja memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan jenis Kayu lokal tanaman budidaya dan kayu hutan negara, serta kayu Impor, dengan identifikasi jenis kayu, seluruhnya tidak terkategori CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. SGS Balaraja terdaftar sebagai pemegang Sertifikat VLHH Hilir, Nomor: LPVI-008/MUTU/LK-013. Bukti penggunaan tanda SVLK yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu kemasan/ label packaging produk dan pada pada dokumen penjualan yaitu kop surat dokumen Nota Perusahaan, Packing list dan Invoice.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen Pedoman/Prosedur K3 PT. SGS Unit Balaraja berupa Manual Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor: SGS/MN/SISTEM-02 tanggal 01 September 2007, revisi ke-03, tanggal 23 Mei 2019. Dokumen tersebut telah disetujui oleh manajemen perusahaan dan masih berlaku hingga audit tahun 2025. Perusahaan telah menunjuk personal yang bertanggung terhadap implementasi K3 berdasarkan Keputusan Pejabat Unit Bisnis PT. SGS, Nomor: SGS/Tangerang (Balaraja)/HRD/SK/004/Jan-2025 tanggal 05 Januari 2025.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titikumpul. Atribut K3 seperti tabung APAR dalam kondisi siaga dan belum kadaluarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian yang tepat sesuai kondisi kerja di PT. SGS UNIT BALARAJA.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SP KAHUT– KSPI). Organisasi Serikat Pekerja tersebut telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan, sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat PP SP KAHUT-KSPI No : SK.020/ORG/PPSSP KAHUT/I/2018, dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, mengacu pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan cabang SP KAHUT-KSPI Kab Tangerang No. Kep. 02/DPC-FSP KAHUT/SPSI/IV/2016 tertanggal 22 April 2019.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja memiliki dokumen PKB yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja masih berlaku. Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) PT. SGS Unit Balaraja telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang No. 560/28/DISNAKER/2025 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. SGSS Balaraja dengan PUK SP KAHUT PT. Sumber Graha Sejahtera tertanggal 21 Januari 2025, berlaku s/d 6 Sep. 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan PT. SGS Balaraja hingga November 2025 sebanyak 80 orang, dari jumlah tersebut dapat dikelompokan berdasarkan status penjaminan kerja yaitu; Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap. Adapun daftar karyawan juga telah merinci nama pekerja, alamat pekerja, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Berdasarkan informasi tanggal lahir dapat diketahui bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun. Karyawan usia termuda yakni pada umur 29 tahun, sebagai karyawan tetap yang bekerja di bagian finishing produk piano parts.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan gender pegawai dan terdapat surat pernyataan kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh <i>Operational Head</i> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. SGS Unit Balaraja memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja, dinyatakan Memenuhi, sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan